



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 700/Kep.990-Inspektorat/2025
TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.100.2.2.7/10582/OTDA, tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
 2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022, perihal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dokumen rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2024 dari tim penyusun untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. melaksanakan reviu atas dokumen rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2024 yang telah diterima;

- c. melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2024 untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2024;
- d. menuangkan hasil revidi dalam catatan hasil revidi yang dijadikan dasar penyusunan rancangan LPPD Kota Bandung Tahun 2024; dan
- e. membuat laporan atas hasil revidi rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2024.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 700/Kep.990-Inspektorat/2025
 TENTANG TIM PEREVIU LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEREVIU LPPD TAHUN 2024

- A. Penanggungjawab : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- B. Wakil Penanggungjawab : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
 2. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- C. Pengendali Teknis/Supervisor : Hj. Riawati Prihatini, S.PSI, MP
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
- D. Ketua : R. Yuyi Yuliani, SH
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
- E. Anggota : 1. Dra. Woerli Detti Lianawati, M.Si
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 2. Eman Suherman, SE
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 3. Deni Lesmana, S.Sos.
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 4. Rike Irawaty, SH
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 5. Abdul Latif Fatoni, S.Sos
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
 6. Firdan Ardjasubrata, S.T, M.Si
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
 7. Dicky Adikusumah, S.IP, M.Si.
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
 8. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
 9. Gagan Ramdhan Ginanjar, SH
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
 10. Cucu Nursyamsu, SE
 (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)

11. Selly Dwiyantri, SE
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
12. Salman Al Hadi, S.E, M.E
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
13. Gustiman Farid S.Ap
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
14. Nikson Pola Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
15. Kartika Setianingrum, S.STP, M.Tr.IP.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
16. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP, M.Tr.A.P.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
17. Amalia Rineta Eka Putri Arbani, S.Kom.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002